



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Tanah Kas Desa merupakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pemanfaatan aset desa yang memenuhi asas transparansi dan keterbukaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 64)

1. Ketentuan Pasal 15 ayat diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan sewa aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Untuk pelaksanaan sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan BPD membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh calon penyewa;
 - b. melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung guna menguji kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan sewa aset desa berupa tanah dan/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Proses persewaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil.
- (3) Untuk pelaksanaan sewa aset desa berupa tanah dan/bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan BPD membentuk Tim Verifikasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Desa sebagai sekretaris;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa sebagai anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur LPMD sebagai anggota.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh calon penyewa;

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh calon penyewa;
 - e. melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung guna menguji kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata cara pelaksanaan sewa aset desa berupa tanah dan/bangunan diatur dengan Peraturan Desa.

3. Ketentuan Pasal 17 Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal **28 DEC 2018**

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal **28 DEC 2018**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 73